



**PUTUSAN**

Nomor 812/Pdt.G/2016/PA Pal.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembagian Harta Warisan yang diajukan oleh :

1. PENGGUGAT I, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat Tinggal di Kota Palu, disebut Penggugat I;
  2. PENGGUGAT II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta/pedagang, bertempat Tinggal di Kota Palu, disebut Penggugat II;
  3. PENGGUGAT III, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta/pedagang, bertempat Tinggal di Kota Palu, disebut Penggugat III;
  4. PENGGUGAT IV, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta/pedagang, bertempat Tinggal di Kota Palu, disebut Penggugat IV.
- Dalam hal ini telah menguasai kepada 1. Ariyanto. B, SH, 2. Tajwin Ibrahim, SH, 3. Ilyas. M. Timumun, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Hukum "Ariyanto, SH & Rekan di Jl. Hangtuh Lorong Bukit Sofa No. 67, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 58/SKK-A&R/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta/pedagang, bertempat tinggal di Kota Palu, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara nomor 812/Pdt.G/2016/PA Pal. tanggal 21 November 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan II adalah saudara kandung bersama dengan ayah kandung Penggugat II dan III yang bernama SAUDARA KANDUNG (meninggal tangga 23 April 2015) serta Tergugat yang semuanya menjadi ahli waris;
2. Bahwa orangtua Penggugat I, II, Alm. SAUDARA KANDUNG dan Tergugat bernama SAUDARA KANDUNG dan SAUDARA KANDUNG (keduanya sebagai Pewaris);
3. Bahwa Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 dan istrinya bernama Hj. Nadimang telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013;
4. Bahwa oleh karena Hi. Samsam telah meninggal dunia maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh kedua orang anaknya bernama PENGGUGAT III (Penggugat III) dan PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hi. Beddu dengan Hj. Nadimang telah memperoleh harta bersama yang sekarang telah menjadi harta warisan yaitu:
  - 1). 1 (satu) unit penginapan OMEGA SAM dengan jumlah kamar sebanyak 27 kamar dan harga sewa menginap adalah Rp 50.000,- sampai Rp 185.000,- permalam, terletak di Jalan Tj. Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimba;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi. Beddu);
    - Sebelah Timur berbatasan Tk. Cahaya Sam (Hi. Abd. Rasyid);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Usman;
  - b). 1 (satu) unit Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa pecah belah dan mainan anak yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi. Beddu);
    - Sebelah Timur berbatasan Lorong;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Penginapan Omega Sam;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). 1 (satu) unit “Toko Cahaya Sam 2” yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Soding;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
  - Sebelah Timur berbatasan Sartika/Ibrahim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Asri Umar;
- d). 1 kavling tanah berukuran 10 x 64 m & bangunan yang terletak di komp. Terminal Petobo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / Lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan Lorong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Resa;
- e). 1 kavling tanah berukuran 20 x 24 m yang terletak di komp. Terminal Petobo (belakang terminal) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan Hi. Sahudo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- f). 1 kavling Tanah berukuran 15 x 23 m yang terletak di Jl. Lando Kalukubula (Jl. Lando poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasmin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lando Poros Kalukubula-Biromaru;
  - Sebelah Timur berbatasan Hasmin;
  - Sebelah Barat berbatasan Arlin;
- g). Seperangkat perhiasan emas berupa cincin, gelang dan kalung berat  $\pm$  100 gram yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang (keduanya sebagai Pewaris) sebelum meninggal dunia;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h). Uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang (keduanya sebagai Pewaris) sebelum meninggal dunia;
6. Bahwa seluruh harta warisan tersebut pada angka 5 huruf a-d, f, g dan h saat ini berada dalam penguasaan dan dimanfaatkan oleh Tergugat secara sepihak sedangkan harta warisan pada angka 5 huruf e, berada dalam penguasaan Penggugat I-IV;
7. Bahwa Penggugat I-IV sudah pernah berupaya untuk membicarakan pembagian harta warisan tersebut secara musyawarah kekeluargaan kepada Tergugat termasuk melalui Kelurahan Tatura Utara, namun itikad baik tersebut tidak direspon dengan positif oleh Tergugat yang bersikukuh tidak mau membagi sesuai ketentuan Hukum Islam yang berlaku dan mempersilahkan Penggugat I-IV untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa gugatan Penggugat I-IV ini terpaksa diajukan ke Pengadilan Agama selain karena atas sikap Tergugat di atas juga oleh karena adanya fakta dan indikasi kuat antara lain: - bahwa seluruh objek harta warisan pada angka 5 huruf a-d, f, g, h dan g dikuasai dan telah dimanfaatkan oleh Tergugat setelah Hi. Beddu dan Hj. Nadimang meninggal dunia untuk kepentingan pribadinya bersama dengan anak-anaknya, menantunya dan besannya dan telah menikmati keuntungan selama ini baik dari hasil penjualan barang dagangan dan dari hasil usaha penginapan OMEGA SAM serta tidak mau membaginya kepada Penggugat I-IV secara adil sesuai hak masing-masing sebagai ahli waris yang berhak dari harta warisan peninggalan Hi. Beddu dan Hj. Nadimang tersebut;
9. Bahwa gugatan Penggugat I-IV ini dimaksudkan untuk menentukan para ahli waris yang sah dan menentukan pembagian warisan secara adil sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
10. Bahwa atas fakta dan kenyataan yang sudah Penggugat I-IV sebutkan di atas (adanya kekhawatiran akan dialihkan oleh Tergugat) maka sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat I-IV memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta yang tersebut pada angka 5 huruf a sampai huruf h di atas;

11. Bahwa Penggugat I-IV memohon apabila nantinya Penggugat I-IV dan Tergugat tidak mau membaginya secara natura dan sukarela maka Pengadilan Agama Palu melakukan pengosongan baik seluruh barang yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang ada di dalamnya dan atau melakukan lelang atas seluruh harta warisan sesuai pada angka 5 huruf a sampai huruf h tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/aparat yang berwajib;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pengugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I-IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa:

- PENGGUGAT I;
- PENGGUGAT II;
- PENGGUGAT III;
- PENGGUGAT IV;
- TERGUGAT;

Kesemuanya adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. SAUDARA KANDUNG dan Almh. Hj. Nadimang;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta berupa:

- a). 1 (satu) unit penginapan OMEGA SAM dengan jumlah kamar sebanyak 27 kamar dan harga sewa menginap adalah Rp 50.000,- sampai Rp 185.000,- per malam, terletak di Jalan Tj. Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimba;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi. Beddu);
  - Sebelah Timur berbatasan Tk. Cahaya Sam (Hi. Abd. Rasyid);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Usman;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) unit Toko “CAHAYA SAM” beserta isinya antara lain barang dagangan berupa pecah belah dan mainan anak yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi. Beddu);
  - Sebelah Timur berbatasan Lorong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Penginapan Omega Sam;
- c). 1 (satu) unit “Toko Cahaya Sam 2” yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Soding;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
  - Sebelah Timur berbatasan Sartika/Ibrahim;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Asri Umar;
- d). 1 kavling tanah berukuran 10 x 64 m & bangunan yang terletak di komp. Terminal Petobo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan / Lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan Lorong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Hj. Resa;
- e). 1 kavling tanah berukuran 20 x 24 m yang terletak di komp. Terminal Petobo (belakang terminal) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nasir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan Hi. Sahudo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- f). 1 kavling Tanah berukuran 15 x 23 m yang terletak di Jl. Lando Kalukubula (Jl. Lando poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hasmin;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lando Poros Kalukubula-Biromaru;
- Sebelah Timur berbatasan Hasmin;
- Sebelah Barat berbatasan Arlin;

g). Seperangkat perhiasan emas berupa cincin, gelang dan kalung berat  $\pm$  100 gram yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang (keduanya sebagai Pewaris) sebelum meninggal dunia;

h). Uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,-;

Kesemuanya adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi sehingga patut menurut hukum untuk dibagi kepada semua ahli waris sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menghukum Penggugat I-IV dan Tergugat untuk patuh dan mentaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Sita Jaminan (CB) atas semua harta warisan tersebut di atas pada petitum angka 3 adalah sah, berharga dan mengikat;
6. Menghukum Penggugat I-IV dan Tergugat apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap namun tidak mau mentaati putusan dan tidak bersedia membaginya secara natura atau secara sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan pengosongan baik atas seluruh barang yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang ada di dalamnya dan atau melakukan lelang atas seluruh harta warisan sesuai pada angka 5 huruf a sampai huruf h tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/aparat yang berwajib;
7. Membebaskan biaya gugatan ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 dengan Mediator Drs. Rusli M, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetapi dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat, sekaligus mengajukan eksepsi tanggal 16 Januari 2017 sebagai berikut:

## A. TENTANG EKSEPSI:

### 1). Gugatan error in persona:

a. Kehadiran Tergugat IV Sahrir bin Samsan bin Hi. Beddu belum saatnya tampil sebagai Penggugat dalam gugatan ini, dan seyogyanya kepentingannya (kalau ada) harusnya diwakili oleh walinya, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Palu;

b. Gugatan Penggugat kurang pihak (error in persona) tidak terbantahkan oleh Penggugat karena dalil ini didasarkan pada adanya pembeneran dari hasil pembacaan dan pemahaman terhadap apa yang didalilkan / diuraikan oleh Penggugat pada butir 8 gugatannya, selain itu mungkin masih ditemukan kekurangan pihak lain yakni Hj. Nanting yakni istri dari Almarhum Hi. Samsan (Bapak dari Penggugat III, dan Penggugat IV);

## B. JAWABAN GUGATAN POKOK PERKARA:

1. Bahwa kecuali akan hal-hal yang diakuinya secara tegas dan menguntungkan, dengan tegas Tergugat menyangkali/menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya dan seperlunya;

2. Bahwa Tergugat mempertanyakan kepada para Penggugat sudahkah teranalisa dengan baik akan penguraian dan/atau dalil hukum dalam mengajukan gugatan yang berintikan "Warisan", dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai rincian barang apa saja yang patut diajukan sebagai obyek gugatan, dimana disinyalir masih ada yang terlupakan oleh Penggugat, dan karenanya Tergugat tidak keberatan untuk Penggugat menyempurnakannya sepanjang hal ini diperkenankan Majelis;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL





3. Tergugat tidak membantah tentang keberadaan dan atau kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Beddu, namun masih ada saja kemungkinan yang belum disebutkan dalam gugatan Penggugat, seperti hak apa saja yang masih melekat yang didalilkan para Penggugat nampaknya menjadi penyebab kaburnya abyek gugatan dalam hal ini apa saja yang semestinya dapat dipersoalkan dalam hal warisan dan ahli warisnya, dimana disinyalir masih ada yang terlupakan oleh para Penggugat, dan karenanya Tergugat tidak keberatan untuk Penggugat menyempurnakannya sepanjang hal ini diperkenankan Majelis;
4. Tentang uraian harta yang dapat dikategorikan "Warisan" oleh para Penggugat kiranya Penggugat berkenanlah meninjau dan/atau menyempurnakannya kembali dengan barometer, sejauhmana Penggugat berkemampuan untuk membuktikan keabsahan warisan tersebut sebagaimana termuat dalam uraian dalil gugatan pada butir 5 huruf (a) s/d huruf (h) dimana Tergugat meminta agar Penggugat dapat membenarkannya;
5. Kalaulah masih saja Penggugat I, ingat telah berdalih: "bahwa hal-hal yang lalu, tidak perlu dipermasalahkan lagi" Tergugat sependapat dan untuk membenaran akan pernyataan ini, kepada para Penggugat lainnya melalui Kuasa Hukumnya untuk menyelesaikan gugatan ini berkenanlah menyatakan Penggugat I adalah benar adanya agar pernyataan "Bahwa hal-hal yang lalu, tidak perlu dipermasalahkan lagi" dapat meyakinkan Majelis bahwa benar adanya pernyataan sebagaimana dimaksud di atas;
6. Tergugat yakin jauh sebelumnya telah menyampaikan kepada para Penggugat bahwa sebagian harta warisan ini telah terbebani oleh adanya amanah dari Alm. Hi. Beddu kepada Tergugat bahwa sisa peninggalannya dibagikan kepada para cucu yang telah ditetapkan dan atau ditunjuknya;
7. Perlu Tergugat ingatkan bahwa dari beberapa item gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 huruf (a) s/d huruf (h) gugatannya, ada baiknya tidak disertakan dalam obyek gugatan beberapa item tertentu dalam dalil gugatan, selanjutnya dalam penelusuran Tergugat, diduga masih ada yang tidak diikuti sertakan dalam obyek gugatan, semoga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikarenakan kesengajaan, yang inipun Tergugat, tidak keberatan bahkan menganjurkan agar Penggugat kerkenan menyempurnakannya obyek gugatan in casu, yang tentu saja sepanjang Majelis Hakim yang mulia memperkenankannya;

Bahwa mohon perkenan Majelis Hakim, Tergugat membatasi jawaban gugatan ini, tidaklah dalam artian menerima sepenuhnya akan hal-hal yang belum sempat terjawab dalam kesempatan ini, dengan harapan berikutnya Tergugat berupaya untuk dapat memberikan gambaran seakurat mungkin untuk Majelis Hakim yang kami hormati, agar berkenan dapatlah menjatuhkan putusan yang alur dan patut sekalipun, yang karenanya Tergugat untuk sementara berkesimpulan "mohon dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa:

- PENGGUGAT I;
- PENGGUGAT II;
- PENGGUGAT III;
- PENGGUGAT IV;

Adalah ahli waris dan ahli waris Pengganti dari Alm. Hi. Beddu dan Almh Hj.

Nadimang;

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Subsida:

Bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil, alur dan patut;

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas eksepsi Tergugat secara lisan pada tanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Kuasa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan eksepsi Tergugat, bahwa benar Penggugat IV adalah masih dibawah umur yang

Hal . 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Palu, karena Penggugat IV masih berumur 18 tahun;

## B. Pokok Perkara:

- Bahwa Kuasa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan ada obyek warisan yang belum dirincikan secara terinci dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa oleh karena para Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum para Penggugat telah mengakui eksepsi dan jawaban pokok perkara Tergugat, maka duplik gugatan pokok perkara dan replik atas jawaban eksepsi Tergugat tidak diajukan lagi, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan ke tahap musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. Rusli M, M.H., sebagaimana laporannya tanggal 15 Desember 2016, dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa para Penggugat tidak merincikan obyek warisan pada dalil-dalil gugtannya dan juga Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa pihak Penggugat IV adalah masih dibawah umur yang membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Palu, sebagaimana dalam duduk perkara dalam perkara ini, selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan replik secara lisan atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa ada obyek warisan yang belum dirincikan secara terinci dalam gugatan para Penggugat tersebut,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukum para Penggugat juga telah mengakui dan membenarkan eksepsi Tergugat bahwa benar Penggugat IV masih dibawah umur yang belum ada Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, setelah mencermati dan melelaah gugatan para Penggugat tersebut, ternyata dalam identitas Penggugat IV baru berumur 18 tahun dan masih dibawah umur dan ternyata para Penggugat mengakui dan membenarkan ada obyek warisan yang belum terinci dalam gugatan para Penggugat, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhirungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. M. Taman, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmawati, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Drs. M. Taman

Panitera Pengganti

Rahmawati, S.HI

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran		
2. Proses	: Rp	30.000,00
3. Panggilan	: Rp	50.000,00
4. Redaksi	: Rp	225.000,00
5. Meterai	: Rp	5.000,00
	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0812/Pdt.G/2016/PA PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)